

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Geografis dan Demografis Desa Hutagodang

1. Geografis Desa Hutagodang

Desa Hutagodang merupakan salah satu desa dari sekian banyak Desa yang ada di Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Desa Hutagodang ini merupakan Desa tertua dikabupaten Labuhan Batu Selatan, Desa ini berdataran dan rendah dan sangat mudah dilanda banjir karena Desa ini berbatasan dengan sungai. Akan tetapi Masyarakat di Desa Hutagodang ini bisa dikatakan Desa yang mengikuti kemajuan dengan Desa yang lainnya yang ada di kecamatan Sungai kanan.

Desa Hutagodang ini jaraknya dari pusat pemerintahan kecamatan ± 15 Km, dan dari pemerintahan kabupaten ± 35 Km, sedangkan dari pusat pemerintahan provinsi ± 210 km.

Secara geografis desa Hutagodang kecamatan Sungai Kanan menempati wilayah seluas 20,676 km, dengan bentuk topografi tanah berbentuk dataran sedangkan batas-batas Desa Hutagodang sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Janji Manahan Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan PT. Perkebunan Kelapa Sawit
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Hajoran

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Sampean

2. Demografis Desa Hutagodang

Desa Hutagodang ini sangat maju dan berkembang pesat dari tahun ke tahun baik dari jumlah penduduk, Agama, pendidikan, terutama dalam pembangunan jalan, dari kemajemukan tersebut dapat diketahui menurut data statistik tahun 2016 tercatat jumlah penduduk Desa Hutagodang bertambah, dikarenakan banyak pendatang dari daerah lain yang mencari nafkah di Desa Hutagodang, penduduk desa Hutagodang pada tahun 2016 berjumlah jiwa, dengan jumlah 3947 jiwa. Dengan jumlah kepala keluarga (KK) 1194 jiwa.

Tabel II.1

Jumlah Penduduk Desa Hutagodang Menurut Jenis Kelamin

No	JENIS KELAMIN	FREKUENSI	PERSENTASE
1	Laki-laki	2068	55,19%
2	Perempuan	1879	44,81%
	Jumlah	3947	100%

Sumber data: kantor Desa Hutagodang tahun 2016

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penduduk yang berjenis kelamin laki-laki lebih besar dan berjumlah 2068 (55,19%) jiwa, dibandingkan dengan penduduk yang berjenis kelamin perempuan yang berjumlah 1879 (44,81%) jiwa. Dengan demikian dapat kita ketahui perbandingannya adalah 189 jiwa. Dengan jumlah penduduk yang banyak masyarakat Desa Hutagodang terdiri dari satu suku yaitu batak mandailing.



B. Visi dan Misi Desa Hutagodang

Visi Desa Hutagodang yaitu:

1. Makin kuat kelembagaan pemerintahan Desa
2. Meningkatkan kualitas pembangunan desa di segala bidang
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
4. Pemberdayaan sektor pertanian
5. Menjadikan masyarakat desa maju, adil, tertib, aman, damai, dan sejahtera

Sedangkan misi dari Desa Hutagodang yaitu:

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa yang efisien, efektif, dan bersih mengutamakan masyarakat.
2. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan pemerintahan dan pembangunan desa.
3. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dalam pelaksanaan pembangunan desa.
4. Aspiratif terhadap masalah di Desa Hutagodang.
5. Mengedepankan permusyawaratan/mufakat.

C. Pendidikan dan Agama

Pendidikan di Desa Hutagodang termasuk sangat maju dengan Desa-Desa yang lain yang ada dikecamatan Sungai Kanan, karena pada masa sekarang ini begitu banyak terdapat tempat pendidikan yang sudah dibangun atau didirikan baik negeri maupun swasta oleh pemerintah maupun pihak swasta yang peduli akan pentingnya pendidikan salah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satunya dengan memberikan dana BOS (Bantuan Dana Sosial), dana bantuan Indonesia Pintar, beasiswa kepada pelajar yang berprestasi, serta memberikan penghargaan kepada guru-guru teladan dan juga menyekolahkan lagi guru-guru yang mempunyai tammatan Sekolah Menengah Keatas (SMA) keperguruan tinggi untuk meningkatkan mutu guru dalam mengajar. Adapun jumlah sarana pendidikan yang ada di Desa Hutagodang sebagai berikut:

Tabel II.2
Jumlah Sekolah di Desa Hutagodang

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH
1	TK	4
2	SDN	4
3	MDA	2
4	MTS	3
6	MAN	1
7	MAS	1
	JUMLAH	15

Sumber data: Kantor Desa Hutagodang 2016

Sarana pendidikan di Desa Hutagodang pada saat ini sudah mulai membaik dibanding dengan tahun sebelumnya dengan 4 (empat) buah sekolah taman kanak-kanak (TK), 4(empat) buah sekolah dasar Negeri(SDN),2 (dua) buah madrasah diniyah awaliayah (MDA), dan 1 (satu) buah Madrasah Aliyah Negeri (MAN),dan juga 1 (satu) madrasah Aliyah swasta.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan jumlah sekolah yang cukup, dapat kita melihat bahwa masyarakat Desa Hutagodang dalam hal pendidikan cukup baik dan sangat membanggakan dilihat dari semangat orang-orang tua dan anak untuk bersekolah sehingga sekarang ini rata-rata anak-anak di Desa Hutagodang banyak yang melanjutkan ke perguruan tinggi.

Agama bagi manusia memiliki arti penting agar tidak tersesat didalam menjalani kehidupan dan merupakan fitrah yang sangat penting untuk dipenuhi. Dengan agama manusia dapat merasakan nikmat kehidupan karena tanpa agama manusia terombang-ambing tanpa tujuan. Agama merupakan sumber kehidupan dan kebutuhan hidup untuk mendapatkan kebahagiaan hidup manusia didunia maupun diakhirat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari kepala Desa Hutagodang bahwa seluruh masyarakat beragama Islam, tidak ada beragama non Islam. Karena penduduk yang berda di Desa Hutagodang semuanya penduduk asli yang sudah dari nenek moyangnya beragama Islam.

Dengan banyaknya penduduk Desa Hutagodang yang beragama Islam juga didukung oleh tempat atau sarana ibadah yang memadai dan cukup banyak. Adapun sarana ibadah yang terdapat di Desa Hutagodang sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.3
Sarana Ibadah yang Terdapat di Desa Hutagodang

NO	SARANA KEAGAMAAN	JUMLAH
1	Mesjid	5
2	Musollah	5
	JUMLAH	10

Sumber data: kantor Desa Hutagodang tahun 2016

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa masyarakat atau penduduk Desa Hutagodang cukup baik dibidang keagamaan. Walaupun masyarakatnya berbeda marga dan asal daerah, mereka berbeda. Namun penduduk bisa bersama-sama didalam mengembangkan dan menjalankan ajaranagama Islam dengan baik.

D. Keadaan Adat Dan Sosial Budaya

1. Adat Istiadat

Adat istiadat di Desa Hutagodang ini sangat terkenal mempertahankan budaya mereka, pada umumnya budaya di Desa ini berlandaskan agama Islam,tolong menolong merupakan budaya sangat sensitif dan tetap dipertahankan. Dan tidak jarang mereka mengorban tenaga untuk menolong sesama.

Dalam pergaulan sehari-hari masyarakat ini terkenal dengan santun, ramah dan sangat bersahabat, mereka saling menyayangi, hormat menghormati,terutama kepada orang tua dan tokoh agama. Harga diri masyarakat ini sangat tinggi dan mereka sanggup

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkorban untuk mempertahankannya karena budaya saling tolong menolong itu pula mereka tahu indahny keluarga.

Salah satu landasan budaya masyarakat ini dari ajaran Islam terlihat pada budaya perkawinan. Masyarakat ini memiliki tahapan-tahapan yang semuanya mengacu kepada ajaran Islam seperti: pinang meminang yaitu keluarga laki-laki pergi kerumah keluarga perempuan untuk memikat wanita yang dimaksud. Jika sudah ada persetujuan antara kedua belah pihak maka akan diadakan acara selanjutnya yaitu menikahkan kedua calon mempelai dan mengadakan walimatul ‘urs.

2. Sosial Budaya

Sejak adanya penduduk di kawasan ini sudah terlihat rasa kekeluargaan dan gotong royong yang tinggi diantara penduduk walaupun mereka berbeda marga dan juga asal daerah berbeda. Rasa sosial kekeluargaan dan gotong royong ini terlihat di dalam acara pesta atau acara lainnya *sarayaan* (saling membantu dalam pekerjaan), dan acara-acara keagamaan, seperti maulid Nabi, Isra’ Mi’raj dan hari-hari besar Agama dan Nasional lainnya, kegotong royongan itu terlihat dari acara mereka menyumbang, baik itu tenaga, beras dan juga dana.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Keadaan Ekonomi Masyarakat

1. Mata Pencaharian

Mata pencaharian adalah usaha yang dilakukan anggota keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup, mata pencaharian diartikan juga sebagai segala aktivitas manusia dalam memberdayakan potensi sumber daya alam serta menentukan kelangsungan hidup manusia dimasa akan datang. Mata pencaharian masyarakat di Desa Hutagodang adalah petani karet, petani kelapa sawit, pedagang, pegawai negeri sipil (PNS). Untuk lebih jelasnya jenis pekerjaan penduduk di Desa Hutagodang dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel II.4
Pekerjaan Penduduk Desa Hutagodang

NO	PEKERJAAN	FREKUENSI	PERSENTASI
1	Petani	2037	50%
2	Pedagang	670	15%
3	PNS	60	5%
4	Yang tidak bekerja	1180	30%
	Jumlah	3947	100%

Sumber data: *kantor kepala Desa Hutagodang*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa petani berjumlah 2037 orang, pedagang berjumlah 670 orang, PNS berjumlah 60 orang, dan yang tidak bekerja 1180 orang.³⁰


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁰ Dokumentasi dari kantor Desa Hutagodang

2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Hutagodang

STRUKTUR ORGANISASI DESA HUTAGODANG



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.